



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NOMOR: 039 /PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :063//PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di: Teluk Kuantan
Pada Tanggal: 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : 039/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/II/2019
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
 KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BANDAR ALAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAJRIA ANDESKA	L	BANDAR ALAI
2.	MULUSKA SAID	L	BANDAR ALAI
3.	SUCIAH	P	BANDAR ALAI

B. DESA BERINGIN TALUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FANTRA	L	BERINGIN TALUK
2.	GUSLI YANDRI	L	BERINGIN TALUK
3.	FERO RIKA	L	BERINGIN TALUK

C. DESA JAKE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINO KUSWEDI	L	JAKE
2.	ADELIA MEGA	P	JAKE
3.	RIE ARDILA	P	JAKE

D. DESA JAYA KOPAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSI SUSANA	P	JAYA KOPAH
2.	SARPAN	L	JAYA KOPAH
3.	SYAIFULLAH	L	JAYA KOPAH

E. DESA KELURAHAN SIMPANG TIGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIYANTO	L	KELURAHAN SIMPANG TIGA
2.	ARLISMAN	L	KELURAHAN SIMPANG TIGA
3.	VINA PRILA	P	KELURAHAN SIMPANG TIGA

F. DESA KOPAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANDA EKA PUTRA	L	KOPAH
2.	HAMAD SABRI	L	KOPAH
3.	DARLISMAWATI	P	KOPAH

G. DESA KOTO KARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGI SURYANI	P	KOTO KARI
2.	TONI YANDRI	L	KOTO KARI
3.	HASBUL HIQMA	L	KOTO KARI

H. DESA KOTO TALUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN AFRIANSYAH	L	KOTO TALUK
2.	JULIANDRA	L	KOTO TALUK
3.	ROBBY ANGGRIAWAN	L	KOTO TALUK

I. DESA KOTO TUO KOPAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IKONDRI	L	KOTO TUO KOPAH
2.	NAFRIYAN	L	KOTO TUO KOPAH
3.	SEFRINALDI	L	KOTO TUO KOPAH

J. DESA MUNSALO KOPAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIDARIANTI	P	MUNSALO KOPAH
2.	ARPION	L	MUNSALO KOPAH
3.	OKTORIO	L	MUNSALO KOPAH

K. DESA KELURAHAN PASAR TALUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RENNY NOVRIANTI	P	KELURAHAN PASAR TALUK
2.	DEDI DAHUDI	L	KELURAHAN PASAR TALUK
3.	ENNO HADELA	P	KELURAHAN PASAR TALUK

L. DESA PINTU GOBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEPI YASRI	L	PINTU GOBANG
2.	ZUL PUTRA	L	PINTU GOBANG
3.	ILASMI	L	PINTU GOBANG

M. DESA PULAU ARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVRIZEN	L	PULAU ARO
2.	ARIEF BUDIMAN	L	PULAU ARO
3.	RANI MIRANDA	P	PULAU ARO

N. DESA PULAU BANJAR KARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PETRA IRAWAN	L	PULAU BANJAR KARI
2.	APRILIS	L	PULAU BANJAR KARI
3.	MAINUN HASLISA	P	PULAU BANJAR KARI

O. DESA PULAU BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMELDA	P	PULAU BARU
2.	YULMUS STANGGA	L	PULAU BARU
3.	PEBRI MAYOKA	L	PULAU BARU

P. DESA PULAU GODANG KARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NISTITIA MELTA DEWI	P	PULAU GODANG KARI
2.	WANDA YOPI	L	PULAU GODANG KARI
3.	FEBRI	L	PULAU GODANG KARI

Q. DESA PULAU KEDUNDUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PEDI FURNANDES	L	PULAU KEDUNDUNG
2.	HERI ANTONI	L	PULAU KEDUNDUNG
3.	PURNA RITES	L	PULAU KEDUNDUNG

R. DESA SAWAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAN ERLANDI	L	SAWAH
2.	SYAHRIL	L	SAWAH
3.	HERMALINA	P	SAWAH

S. DESA SEBERANG TALUK HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRIA OKMALASARI	P	SEBERANG TALUK HILIR
2.	DASRIANTO	L	SEBERANG TALUK HILIR
3.	HASLINDAWATI	P	SEBERANG TALUK HILIR

T. DESA SEBERANG TALUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YENDRA HUSNAN	L	SEBERANG TALUK
2.	TODI ARIANTO	L	SEBERANG TALUK
3.	ASTRI ANDREA PRATIWI	P	SEBERANG TALUK

.U. DESA SITORAJO KARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JONNAIDI	L	SITORAJO KARI
2.	DEPLONA	P	SITORAJO KARI
3.	YUDI PUTRA	L	SITORAJO KARI

V. DESA SUNGAI JERING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. RADIL	L	SUNGAI JERING
2.	SRI RAMAILIS	L	SUNGAI JERING
3.	SAPRIL	L	SUNGAI JERING

W. DESA TITIAN MODANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YONI HARTATA LUTHFI	L	TITIAN MODANG
2.	MARDIYULIS	L	TITIAN MODANG
3.	OKTA JUANDA	L	TITIAN MODANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

